



PEMERINTAH KOTA SERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jendral Sudirman Komplek Kota Serang Baru
Telp. (0254)201114, Fax. (0254)202810, 209738 Serang - Banten

Serang, 6 Februari 2023

Nomor : 027/284.a/SE-BPBJ/2023
Lampiran :
Perihal : Edaran SBU/LSBU dan SKP Penyedia

Kepada,
Yth. Kepala OPD
Di –
Lingkungan Pemerintahan
Kota Serang

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) dan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, sebagai berikut :

1. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD;
2. **PA/KPA** menetapkan dan mengumumkan RUP pada aplikasi SIRUP setelah PPK selesai menyusun Perencanaan Pengadaan melalui : <https://sirup.lkpp.go.id/sirup>, paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya;
3. Pengumuman perubahan RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan, terdapat penambahan dan pengurangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. PPK merumuskan draft kontrak sebelum dilakukan pelaksanaan pemilihan, draft kontrak yang dibuat oleh PPK dinamakan **Rancangan Kontrak**, dengan memperhatikan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Spesifikasi Teknis/KAK, HPS dan Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK menjadi Dokumen Persiapan Pengadaan, kemudian disampaikan kepada UKPBJ melalui Sekretaris Daerah untuk dilaksanakan pemilihan penyedia apabila melalui tender, sedangkan Pelaksanaan **Pengadaan Langsung/nontender** dilakukan sebagai berikut :
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja;
 - c. Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan standar persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penyedia dalam pengadaan kontruksi (fisik dan nonfisik), dan kualifikasi teknis dilakukan oleh pejabat pemilihan dimasing-masing OPD (kecuali tender, oleh POKJA);
 - d. Kualifikasi penyedia telah terverifikasi secara sistem di <https://sikap.lkpp.go.id/pencarian-pelaku-usaha/s/data>;
5. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, dimana menjadi landasan

- teknis bagi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) jasa konstruksi dalam melaksanakan operasionalisasi tugas dan fungsinya;
6. Surat Edaran Nomor 05/SE/M/2022 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2022 Tentang Pedoman Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi serta Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja antara lain;
 - 1) LPJK melakukan pencatatan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi untuk jabatan kerja dan jenjang tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) dan **secara otomatis diperpanjang** masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2022;
 - 2) Kriteria Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi yang habis masa berlakunya terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 yaitu setelah masa transisi berakhir dan belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi atau belum terbentuknya PTUK;
 - b. Sertifikat Keahlian Kerja Arsitek yang habis masa berlakunya terhitung sebelum tanggal 7 Desember 2021 yaitu sebelum masa transisi berakhir dan telah dikonversi menjadi Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);
 - 3) Daftar jabatan kerja dan jenjang tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
 - 4) Perpanjangan **secara otomatis** sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan setelah pemilik sertifikat mengajukan permohonan pencatatan kepada LPJK.
 7. Sebelum melakukan proses pemilihan penyedia dan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) agar **MEMPERHATIKAN** dokumen kualifikasi penyedia, berita acara hasil pemilihan (BAHP), kualifikasi kemampuan keuangan yang disebut dengan **siswa kemampuan paket (SKP)** pada laman (<https://onestopprogress.com/search.php>) serta melakukan **PENGENDALIAN KONTRAK** dan **PENILAIAN KINERJA PENYEDIA**;
 8. Berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, pasal 13 ayat 5 huruf b, pasal 15 dan pasal 16 ayat 1-7 Permintaan klarifikasi tertulis wajib dijawab paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan klarifikasi tersebut. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak memberi penjelasan, lembaga menyampaikan permintaan klarifikasi kedua secara tertulis.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipedomi, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,
Drs. H. NANANG SAEFUDIN, M.Si
NIP. 19670802 198603 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Serang (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Walikota Serang (sebagai laporan)